

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dikenal sebagai negara agraris karena hasil alamnya yang melimpah, dan sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di bidang pertanian. Kondisi alam yang menguntungkan, lahan yang luas, keanekaragaman hayati yang kaya, dan iklim tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun membuatnya sangat berguna bagi petani untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Hasil yang dicapai di Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan petani dan penduduk dengan memenuhi kebutuhan pangan dan memimpin negara menuju kemakmuran yang lebih besar. Meski belum optimal, pertanian merupakan salah satu sektor riil yang berperan sangat penting dalam menunjang pendapatan devisa negara. (Warsani, 2013)

Dimensi ketahanan pangan juga mencakup bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi pendapatan produsen/petani (Abidin, 2015). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa “petani harus dilindungi dan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya guna mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan”. Oleh karena itu, terus mendukung dan mendorong petani untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri, sesuai dengan undang-undang, menjadi tugas pemerintah dan juga dapat membawa kesejahteraan bagi petani.

Jumlah penduduk Indonesia adalah 265 juta pada tahun 2018, dan seiring dengan penambahan penduduk, kebutuhan beras sebagai makanan pokok di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pertanian di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, kebutuhan beras di Indonesia tidak akan berhenti dan akan terus bertambah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4 tentang pangan menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 3 tentang pangan menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan”. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan yang paling mendasar untuk menjaga ketahanan pangan suatu bangsa. Makanan tersebut selalu disebut beras karena jenis pangan ini merupakan makanan utama¹.

Beras merupakan makanan terpenting yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Septiadi et al, 2016). Untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, pemerintah menutupinya melalui impor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India, dan negara lain. Akibat perdagangan internasional, impor beras dari negara lain ke Indonesia sangat tinggi. Dalam kaca mata Islam, yang menjadi nilai dan konsep tentunya sangat berbeda dengan konseptual kapitalis. Islam telah memanifestasikan dirinya dalam perdagangan internasional, tidak hanya dalam hal komoditas, tetapi juga dalam hal entitas perdagangan lainnya. Dalam impor, Islam telah mengalihkan perhatiannya pada masalah entitas komersil. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.

¹ Badan Urusan Logistik, 2014

Ayat ini menekankan perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk membolehkan jual beli transaksi dan mengharamkan riba jual beli apapun. Pada dasarnya, kegiatan impor islam diperbolehkan dinegara ini, karena impor adalah bagian dari kegiatan perdagangan yang terlibat dalam aspek mauamalah bilateral dan multilateral.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa’: 29)

Makna dari ayat diatas adalah perniagaan dalam sistem perdagangan sangat dianjurkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Namun pelaksanaannya agar masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam sistem tukar menukar barang dengan sesama manusia.

Sektor pertanian Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan negara. Karena bahan baku beras sangat penting, pemerintah perlu lebih meningkatkan ketahanan pangan, terutama dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah harus mendistribusikan pangan dalam jumlah yang cukup ke seluruh provinsi dan Indonesia harus menjaga ketahanan pangan sesuai dengan persediaan dalam negeri yang memadai dan mencukupi²

² Badan Urusan Logistik, 2014



Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian Indonesia setelah diolah (2022)


Gambar 1.1 Produksi padi pada tahun 2010-2020

Gambar 1.1 memperlihatkan data produksi padi 10 tahun terakhir di Indonesia yaitu pada tahun 2010-2020, dari tahun 2010-2017 terdapat tren kenaikan produksi padi, namun pada tahun 2018 malah terjadi tren penurunan pada produksi padi.

Dari Gambar 1.1, produksi beras Indonesia pada tahun 2010 sebesar 66.469.394 ton dan terus meningkat hingga produksi beras Indonesia mencapai 77.786.504 ton pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 produksi beras meningkat signifikan menjadi 56.537.774 ton pada tahun 2019. Produksi juga turun menjadi 54.604.003 ton, mencapai 54.649.202 ton pada 2020. Dari sini dapat disimpulkan bahwa produktivitas beras meningkat setiap tahun, tetapi produksi beras menurun dari 2018 hingga 2020, yang tentunya akan mempengaruhi impor beras di tahun berikutnya.

Kebijakan impor beras sangat penting, dan jika kebijakan tersebut akan diambil dalam situasi kritis, misalnya ketika stok beras dalam negeri tidak mencukupi, maka kebijakan impor diperlukan dan keharusan untuk impor. Pada 2018, Kementerian Pertanian memastikan pasokan beras dalam batas aman sampai panen pada bulan Maret 2018, sementara

Kementerian Perdagangan terus mengimpor sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam tertanggal Januari 2018.



Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian Indonesia setelah diolah (2022)

Gambar 1.2 Impor Beras Indonesia Tahun 2000-2020

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa telah terjadi fluktuasi pada impor beras di Indonesia tahun 2000-2020, adanya kenaikan dan penurunan pada gambar di atas dari tahun 2000 hingga 2020 mengindikasikan bahwa adanya nilai yang tidak signifikan. Pada tahun 2011 nilai impor beras di Indonesia tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 2.750.476 Ton, hal itu dapat terjadi karena kegiatan impor beras sepenuhnya dikendalikan oleh pihak swasta yang kemudian mengakibatkan harga beras lokal melonjak menjadi lebih tinggi daripada beras impor.

Pada tahun 2018 nilai impor beras juga tergolong sangat tinggi ke dua dalam kegiatan mengimpor beras di Indonesia setelah 2011 yaitu sebesar 2.253.824 Ton, hal ini disebabkan karena kesalahan data yang disuguhkan Kementerian Pertanian (Kementan). Yang kala itu mengklaim bahwa produksi beras pada tahun 2018 akan mencapai 48 juta ton.

Dengan munculnya pasar bebas, atau globalisasi, arus komoditas, termasuk produk pertanian seperti makanan pokok, dapat mengalir dengan bebas dan mudah ke wilayah kedaulatan Indonesia, mengancam petani lokal dan ketergantungan mereka pada sumber pangan asing.

Terdapat sejumlah alasan pemerintah mendatangkan impor beras tersebut.pada tahun 2018, menteri perdagangan membuat keputusan impor demi antisipasi kenaikan harga beras. Pemerintah menduga kenaikan harga disebabkan pasokan beras tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Maka dari itu, melalui rapat koordinasi terbatas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan kuota impor bertambah. Kebijakan impor sempat menimbulkan perbedaan pendapat, menilai pemerintah tidak memerlukan mengimpor beras pada paruh kedua pada tahun 2018 lantaran ketersediaan pasokan beras masih sekitar 2,4 juta ton. (Badan Pusat Statistik, 2021)

Sehubungan dengan latar belakang tersebut yang mengalami penurunan impor beras, peneliti mengangkat judul skripsi yaitu “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia**” dengan variabelnya adalah produksi beras, konsumsi beras, harga beras, dan PDB terhadap impor beras di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka mampu dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah jumlah produksi berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia?
2. Apakah konsumsi beras berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia ?
3. Apakah harga beras berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia?
4. Apakah PDB berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia?
5. Apakah impor tahun yang lalu berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh produksi beras terhadap impor beras.
2. Untuk menganalisis pengaruh konsumsi harga terhadap impor beras.
3. Untuk menganalisis pengaruh harga beras terhadap impor beras.
4. Untuk menganalisis pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap impor beras.
5. Untuk menganalisis pengaruh impor tahun yang lalu terhadap impor beras.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain dari penelitian ini, adapun manfaatnya yaitu :

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh produksi padi, konsumsi beras, harga beras, dan PDB terhadap impor beras khususnya di Indonesia.
2. Penelitian ini juga sebagai acuan referensi ataupun rujukan bagi peneliti lain yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat maupun menjalankan kebijakan pangan pada impor beras.